



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 27 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 21 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BEKASI, JAWA BARAT sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Rabu yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 0322/25/VII/2016, tanggal 06 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Luthfia Rumaisya (NIK : 3305184910170001, TTL : Kebumen, 09-10-2017, Pendidikan -), sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 23 Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 dengan penyebab Tergugat masih seperti point 4, dan tidak ada upaya Tergugat memperbaiki keadaan nafkah lahir batin Penggugat, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Jl Citra Harapan Kabel Mas, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 23 November 2024 dan Nomor 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Cahyani NIK 3215216705820001 tertanggal 24-10-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/25/VII/2016 tertanggal 6 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di wilayah xxxxxxxx xxxxxxx sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KEBUMEN sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar bulan Februari 2019 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KEBUMEN sampai keduanya pisah rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak sekitar bulan Februari 2019 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus saat saksi sedang lewat depan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidaksanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 23 November 2024 dan Nomor 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1 sampai dengan P.2** serta saksi-saksi:

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar bulan Februari 2019 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak sekitar bulan Februari 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi nafkah Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak;

- Bahwa setelah pisah rumah, tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih ... tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 233000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 H**. Oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. Khotibul Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 H**. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Muchtarom, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4	Panggilan Tergugat	: Rp	38.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
6	Sumpah	; Rp	50.000,00
	Jumlah	: Rp	233.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2449/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)